



PEMERINTAH KOTA TANGERANG KECAMATAN NEGLASARI

Jl. Iskandar Muda No. 54 Telp. (021) 55790735
TANGERANG

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR : 001/ PAUD-KEC.NGL / XII / 2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD MUTIARA ILMU

WALIKOTA TANGERANG

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, izin pendirian untuk TK, SD, SMP, SMA dan SMK, yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Bupati/Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini "PAUD MUTIARA ILMU".

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang - Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 89 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 89);
11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagai Wewenang Walikota Kepada Carmat.



PEMERINTAH KOTA TANGERANG KECAMATAN NEGLASARI

Jl. Iskandar Muda No. 54 Telp. (021) 55790735
TANGERANG

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR : 001/PAUD-KEC.NGL/XII/2016

TENTANG IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD MUTIARA ILMU

Nama Badan Hukum : Yayasan PAUD MUTIARA ILMU

Nomor Akte Notaris : 89

Tanggal Akte Notaris : 21 April 2016

Nomor Pengesahan Yayasan : C-1051.HT.03.01-TH.2002

Tanggal : 14 Agustus 2002

Yang dibuat di Notaris : IMRON, S.H.

Nama PAUD : PAUD MUTIARA ILMU

Program : 1. KELOMPOK BERMAIN

2. -

Alamat PAUD

: Jl. Iskandar Muda/Perum Cluster Kedaung Blok A No. 02 Rt. 006 Rw. 02, Kelurahan Kedaung Wetan, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal 19 Desember 2016



HUBAIDI LAHANSAR, S.Sos.M.Si

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 196504201992021002

- Memperhatikan : 1. Permohonan dari Pengelola PAUD PAUD MUTIARA ILMU Nomor : tanggal tentang Izin Pendirian PAUD.
2. Berita Acara Pemeriksaan Sarana PAUD PAUD MUTIARA ILMU Nomor BAPL : 001/BAPL-PAUD/Kec.NGL/2016 Tanggal 15 Desember 2016 yang perintah perbaikannya telah dilengkapi yang bersangkutan Tanggal 16 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini
- KESATU : Nama Badan Hukum : Yayasan PAUD MUTIARA ILMU
Nomor dan Tanggal Akte : 89 / 21 April 2016
Nomor Pengesahan Yayasan : C-1051.HT.03.01-TH.2002
Tanggal Pengesahan Yayasan : 14 Agustus 2002
Yang dibuat di Notaris : IMRON, S.H.
Nama PAUD : PAUD MUTIARA ILMU
Program : 1. KELOMPOK BERMAIN
2.
Alamat PAUD : Jl. Iskandar Muda/Perum Cluster Kedaung Blok No. 02 Rt. 006 Rw. 02, Kelurahan Kedaung Wetan, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang.
- KEDUA : Izin sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, berlaku selama tidak ada perubahan dan penyelenggaranya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dalam diktum KESATU keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.
- KEEMPAT : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Pendidikan Anak Usia Dini yang dimaksud dalam diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, maka izin ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal 19 Desember 2016

